



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Tugas dan Fungsi

BPBAP Situbondo

Ruang Lingkup

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perikanan Budi Daya Air Payau di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang perikanan budi daya air payau yang meliputi:

1. Pengembangan dan penerapan teknologi budi daya air payau.

2. Produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi budi daya.

3. Pengujian kesehatan ikan, udang, dan lingkungan budi daya.

4. Pengujian laboratorium dan layanan teknis perikanan budi daya.

5. Standardisasi dan sertifikasi sistem perikanan budi daya.

6. Diseminasi teknologi dan bimbingan teknis kepada masyarakat.

7. Kerja sama teknis dan kemitraan perikanan budi daya.

8. Pengelolaan sistem informasi dan publikasi perikanan budi daya.

9. Dukungan administrasi, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan



Tugas Pokok

Melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budi daya air payau.

1. *Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang perikanan budi daya air payau*
2. *Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budi daya air payau;*
3. *Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budi daya air payau*
4. *Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budi daya air payau*
5. *Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budi daya air payau*
6. *Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budi daya air payau*
7. *Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budi daya air payau*
8. *Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budi daya air payau*
9. *Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budi daya air payau*
10. *Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budi daya air payau*
11. *Pelaksanaan urusan ketatausahaan*